

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IJBAR WALI DI DESA WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

Muhammad Alvin Ni'am

(Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng Jombang, email:
alvinniam0363@gmail.com)

Masrokhin

(Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng Jombang, email:
rokhinsadja@gmail.com)

Abstrak:

Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya menerapkan ijbar wali atau yang dimaksud dengan hak ijbar wali, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Kasus yang terjadi di desa Wotgalih dalam praktik ijbar wali juga mengarah pada pernikahan paksa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian adalah Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih diterapkan sesuai dengan hak ijbar wali, hak ijbar yang dilakukan wali terlebih dahulu meminta izin kepada anak yang akan dinikahkan walaupun dengan paksaan. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih sesuai dengan syariat Islam, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT. (Wotgalih Village, Yosowilangun District, Lumajang Regency is one of the villages where some of the people apply ijbar guardian or what is meant by ijbar guardian rights, it has even become a habit. The case that occurred in the village of Wotgalih in the practice of guardian ijbar also led to forced marriages. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by means of descriptive qualitative. The results of the research are that the practice of Ijbar Wali in Wotgalih Village is implemented in accordance with the right of Ijbar Wali in Wotgalih Village in accordance with Islamic law, because marriages are carried out on the basis of good intentions and give rise to the pleasure of Allah SWT).

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik, Ijbar Wali.



Pendahuluan

Dalam Agama Islam, kehormatan diri setiap insan sangatlah dijunjung tinggi. Hal tersebut tampak dari adanya syariat yang mengatur hubungan lawan jenis baik yang mahram maupun bukan mahram. Salah satu syariat yang mengatur hubungan lawan jenis bukan mahram adalah pernikahan. Dengan adanya pernikahan, maka segala hal yang awalnya diharamkan karena membawa mudhorot atau kerugian menjadi sesuatu yang dihalalkan. Islam tidak hanya memandang pernikahan sebagai sebuah perjanjian suci dan sakral, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan sunnah Rasul.¹

Dalam pernikahan tidak pernah terlepas dari dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, Salah satu tersebut adalah Islam, *baligh*, berakal, laki-laki, adil (orang *fasik* tidak sah menjadi *wali*) dan tidak sedang ihram haji atau umrah.² Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka suatu perbuatan dianggap tidak syah menurut hukum, demikian pula untuk syahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun nikah dalam Islam adalah ada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi (laki-laki) dan *Ijab* (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan *Qabul* (dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya). Merintis kebahagiaan dan cinta kasih sebelum pernikahan berlangsung dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek bibit, bebet, dan bobot dari kedua mempelai.³ Islam juga mengajarkan umatnya untuk memilih calon pasangan dengan cara melihat empat kriteria. Terkait dengan pemilihan kriteria tersebut, tidak jarang seorang wali juga turut membantu memilihkan yang terbaik. Ada wali yang memilih calon pasangan bagi anaknya karena nasab, pekerjaan, harta, atau bahkan karena pilihan dari kiai yang disegani oleh wali.

¹ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, *Crepido* 2, no. 2 (November 2020): 111-22,.

² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1998), 33.

³ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 108-26

Sebagaimana yang banyak terjadi di Desa Wotgalih Kecamatan Yoso-wilangun Kabupaten Lumajang, seo-rang wali memilihkan calon pasangan bagi anaknya karena pilihan Kiai setempat yang dipercaya dan disegani oleh masyarakat. Adanya perjodohan atas pilihan wali sebagaimana yang terjadi di Desa Wotgalih inilah yang dalam Islam dimaksud dengan hak ijbar wali. Sebagaimana hasil obser-vasi peneliti bahwa kebanyakan masyarakat awam di Desa Wot-galih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajangmemang, pilihan kiai yang dipercaya dan disegani oleh seorang wali tentu didasarkan atas tirakat dan banyak pertimbangan lainnya, bukan asal pilih. Akan tetapi, terkadang sang wali kurang memperhatikan penda-pat atau suara hati sang anak sehingga yang terjadi justru keterpaksaan. Meski hak ijbar wali untuk memilih kan pasangan bagi anaknya dilandasi kasih sayang dan bentuk tanggung jawab orang tua pada anak, ketika calon pasangan yang dipilih tidak sesuai dambaan hati, hal tersebut bisa saja menimbulkan ketidak bahagiaan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, apabila tekanan psikologis yang ditanggung anak karena perjodohan tersebut terlalu berat, akibat fatal yang mungkin terjadi adalah timbulnya ketidak harmonisan yang berujung perceraian.

Kasus yang terjadi di desa Wotgalih dalam praktikijbar wali juga mengarah pada pernikahan paksa, di mana kerelaan atau pen-dapat sang anak tidak dihiraukan karena orang tua/wali menganggap pilihannya adalah yang terbaik. Padahal, meski hak ijbar wali dibenarkan oleh Islam, terdapat aturan-aturan ijbar yang juga harus diperhatikan. Bahkan di lain sisi, Islam melarang adanya paksaan, termasuk dalam pernikahan. Ini lah yang menjadi kontroversi terkait hak ijbar wali dengan paksaan dalam pernikahan. Kasus tersebut dibuktikan dengan hasil observasi peneliti, bahwa terdapat 5 gadis Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang dipaksa menikah oleh orang tuanya, sedang kan sebagian yang lain anak patuh dan pasrah terhadap pilihan orang tuanya. Dari ke lima gadis tersebut empat gadis menerima walaupun mereka tidak mau dengan alasan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sampai ada pertengkaran antara anak dan orang tua dan anak tersebutjuga tidak bisa berbuat banyak karena yang memaksa adalah orang tuanya sendiri dan banyaknya dorongan dari tokoh masyarakat atau kyai, saudara dan tentangga untuk mengikuti saran orang tunya. Sedang-kan yang satugadis tidak mau dan akan melakukan sesuatu yang tidakdiinginkan jika tetap memksa.⁴

Dari permasalahan tersebut, maka perlu tinjauan secara mendalam mengenai konsep ijbar wali dalam hukum Islam. Benarkah bahwa hak ijbar wali memperbolehkan adanya paksaan kepada anak, hal tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar konsep ijbar wali dengan larangan paksaan tidak menjadi kontroversi. Apabila

⁴ Observasi, Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Yosowilangan

masyarakat telah memahami konsep ijbar wali sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam, diharapkan tidak terjadi lagi praktik ijbar wali yang menyalahi aturan sehingga ketidakharmonisan rumah tangga dan perceraian dapat dihindari. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan mengkaji terkait praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yoso wilangun Kabupaten Lumajang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus dan berbentuk deskriptif dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan praktik Ijbar Wali. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan isi data yang ada. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan oleh Meleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁵

Penentuan informan dalam arti memperoleh atau mempermudah dalam mencari data, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling yang mana sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana dilakukan dalam teknik random.⁶Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah subyek yang berperan sebagai narasumber atau informan. Dalam penentuan sumber data atau informan, dipilih metode Purposive Sampling, yaitu pengambilan informan yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti sesuai tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

⁵ Moelong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

⁶ Moelong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, 68.

Hasil dan pembahasan Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yoso-wilangun Kabupaten Luma-jang

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yoso wilangun Kabupaten Lumajang adalah suatu hal yang lazim atau biasa terjadi. Pelaksanaan praktek ijbar wali itu telah ada dan dilaku-kan oleh kebanyakan msyarakat akan tetapi hanya sebagai gadis yang memberatkan praktek ijbar wali tersebut. Tujuannya tetap. dilaksanakannya nikah dengan praktek ijbar wali bagi anak-anak mereka yang belum menikah itu adalah untuk tetap mempertahankan adat istiadat, dan dengan diijodohkan kemungkinan terjadinya perceraian lebih kecil karena pada dasarnya yang diijodohkan sudah diketahui nasabnya.

Berdasarkan beberapa hasil observasi bahwa pernikahan karena dipaksa atau diijodohkan atau dalam agama Islam disebut praktek ijbar wali tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah:

1. Si anak menerima calon pendam-ping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak orang tuanya. Akan tetapi, melalui pendekatan dialog yang akrab dan musyawarah bersama keluarga, akhirnya si anak mau menerima dan mau menikah dengan pilihan orang tuanya.
2. Si anak menerima calon pen-damping hidup yang telah ditentukan oleh orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan. Hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa hingga akhirnya si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.
3. Si anak menerima calon pendam-ping hidup yang telah ditentukan oleh orang tuanya dengan melalui perdebatan, hal ini dipicu karena masalah ekonomi dan pendidikan. Hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa hingga akhirnya si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak orang tuanya dan karena si anak lebih memilih keutuhan keluarganya.
4. Si anak menerima calon hidupnya karena permintaan kyai orang tuanya si anak agar dinikahkan dengan pilihan kyai tersebut.
5. Si anak menolak calon hidupnya atas dasar tidak suka terhadap calonnya dan sudah punya pilihan sendiri dan jika masih di paksa maka si anak akan belkukan sesuai yang merugikan keluarganya.

Dari beberapa anak gadis yang melakukan pernikahan dengan praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupa-ten Lumajang dapatdijelaskan bahwa:

1. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yoso-wilangun Kabupaten Lumajang terjadi pada keluarga Siti Qomariyah yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, Ananda Siti Qomariyah mengatakan meneri ma pilihan orang tuanya walau-pun yang awalnya tidak suka, dengan alasan bahwa orang tua ingin apa yang terbaik untuk anaknya, inilah yang menjadi alasan Siti Qomariyah meneri-ma kehendak orang tuanya. Selain itu untuk mempertahankan-kan hubungan nasab, yaitu pilihan dari orang tuanya ada-lah sama-sama keluarga ter-pandang.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Romli selalu ayah dari ananda Siti Qomariyah, dalamwawancaranya menyampaikan bahwa:

"Saya memang menikahkan anak saya dengan cara sedikit memaksa, karena saya berfikir jika anak saya dapat orang tersebut masa depannya jelas, apalag calon menantuku itu ayahnya sama-sama menjadi pengusaha buah, dengan demikian kita bisa saling membantu dan mengembangkan usanya. awalnya anak saya emang tidak mau bahkan sampai menangis, tetapi setelah saya menjelaskan dan memberikan pengertian akhirnya mau dan siap untuk dinikahkan".⁷

Senada dengan yang disampaikan Siti Qomariyah selaku gadis yang dipaksa nikah, dalam wawancaranya men-yampaikan bahwa:

"Jujur awalnya saya tidak mau meni-kah, bukan karena gak suka kepada calon suami saya, cuma saya minta waktu untuk istikhoroh karena saya khawatir dengan masa depan saya. dengan bnyaknya masukan dan saran dari orang tua dan teman-teman saya, maka saya memilih siap untuk menikah. ternyata setelah saya meni-kah enak juga bahkan saya lebih dewasa dan lebih nyaman".⁸

H. Umar selalu mertua dari Siti Qoma riyah juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa:

"Saya ini sebenarnya masih sauda-ra dengan H. Romli, dari dulu

⁷ H. Romli, Ayah Siti Qomariyah, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotga lih Yosowilangun Lumajang, (26 Mei 2023)

⁸ Siti Qomariyah, Gadis yang dipaksa nikah, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowila ngun Lumajang

emang saya sudah sepakat untuk menjodoh kan anak kita, Alhamdu-lillah ternyata itu terjadi. anak saya senang banget dengan aaknya H. Romli dan Alhamdulillah Siti Qomariyah juga menerimanya dan sekarang insyallah meremasangat bahagia”⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang terjadi pada Siti Qomariyah awalnya atas paksaan atau permintaan orang tuanya, hingga terjadi pernikahan dan akhirnya keduanya bahagiadan saling menerima.

2. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang terjadi pada keluarga Marfu’atul Hasana yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, Ananda Marfu’atul Hasana mengatakan menerima pilihan orang tuanya walaupun yang awalnya tidak mau dan tidak suka dengan calon pendampingnya, dengan alasan bahwa pilihan orang tua adalah pilihan terbaik untuk masa

depan anaknya, inilah yang menjadi alasan Marfu’atul Hasana menerima kehendak orang tuanya dan menerimanya karena calon mempelainya adalah anak dari kyai atau tokoh di daerah tersebut.¹⁰

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Jailani selalu ayah dari ananda Marfu’atul Hasana, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

*“Saya sebagai orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak saya, maka saya mempunyai kewajiban untuk menentukan jodohnya. Kebetulan anak saya dilamar oleh salah satu tokoh di desa saya, maka tanpa saya ragu dan tanpa saya bertanya kepada anak saya, saya langsung menerimanya. Insyallah jika menjadi menantunya selain dari keluarga terhormat anak saya bisa mengamalkan ilmunya selama belajar di pondok pesantren”.*¹¹

Senada dengan yang disampaikan Marfu’atul Hasana selaku gadis yang dipaksa menikah, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

⁹ H. Umar, Mertua Siti Qomariyah, Wawancara oleh Alvin Ni’am, *Praktek Ijbar Wali, Wotgalih Yosowilangun Lumajang*, (29 Mei 2023).

¹⁰ Observasi, Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (2 Juni 2023)

¹¹ Ahmad Jailani, Ayah Marfu’atul Hasana, Wawancara oleh Alvin Ni’am, *Praktek Ijbar Wali, Wotgalih Yosowilangun Lumajang*, (2 Juni 2023)

"Sebelumnya saya tidak mau dijodohkan dan saya juga menolak karena orang yang dijodohkan ke saya tidak sesuai dengan kriteria saya, Cuma karena permintaan ayah dan ayah bersekukuh akan tetap melanjutkannya, maka dengan be-rat hati saya menerimanya, bahkan setiap hari saya selalu menangis hingga waktu menikah dilakukan. Setelah saya menjalani pernikahan selama 2 bulan lebih ternyata suami saya sangat menghormati dan menghargai saya sehingga saya merasa senang danbahagai dengannya".¹²

Siti Aminah selalu Ibu dari Marfu'atul Hasana juga menyampaikan dalam wawancaranya bah-wa:

"Saya sebagai ibu tidak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya Hasanah kalau sudah kemauannya tidak bisa digagalkan, mau tidak mau saya menerima dan hanya bisa memberikan pengertian dan motivasi kepada anak saya, khusus-nya tentang tujuan dalam rumah tangga".¹³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila-ngun KabupatenLumajang yang terjadi pada Marfu'atul Hasana menjadi salah satu proses yang sangat firal, karena calon dari Marfu'atul Hasana adalah anak dari seorang kyai atau tokoh dari darah tersebut, sehinggadengan penolakan Marfu'atul Hasana sangat disayang-kan oleh kebanyakan masyarakat. alhadulillah berkat motivasi dan doktrinasi orang tuanya serta dukung-an dari keluarga dan masyarakat maka Marfu'atul Hasana menerima walalun dengan sangat terpaksa. Walaupun prosesnya penuh drama tetapi kedua mempelai akhirnya sama-sama saling mencintai dan menyayangi.

3. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila-ngun Kabupaten Lumajang ter-jadi pada keluarga Manis Safitri yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya mengatak bahwa awalnya dirinya sang-at menentang perjodohan dengan Herman, karena memang dia ti-dak mencintainya. Selain itu Manis Safitri juga masih maumelanjutkan ke pendidikan ting-ga atau kuliah. Dengan keadaan yang ada yaitu Manis Safitri adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yang mau tidak mau harus menerimanya, disamping itu Ibu dari Manis Safitri sudah meninggal, sehing-ga ekonomi dari keluarga Manis Safitri pas

¹² Marfu'atul Hasana, Gadis yang paksa nikah, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowila-ngun Lumajang, (2 Juni 2023)

¹³ Siti Aminah, Ibu Marfu'atul Hasana, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (5 Juni 2023).

pasan bahkan bisa dibilang kekurangan. Selain perjo dohan karena Allah SWT, jua agar Manis Safitri dan suaminya bisa membantu orang tuanya serta adik-adiknya yang masih kecil, walaupun harus mengorban kan putus sekolah yang akan dialaminya. Faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab terjadinya nikah melalui Praktek Ijbar Wali. Tentunya dengan perdebatan dan pertengkaran dengan orang tuanya. Pada akhirnya, Manis Safitri mau menerima perjodohan itu demiorang tuanya.¹⁴

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Munip selalu ayah dari ananda Manis Safitri, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Saya memang memaksa anak saya dengan orang yang melamar-nya, karena bagia gaya salonnya itu sudah punya pekerjaan dan keluarga termasuk orang yang mapan. Sebenarnya saya tidak tega, cuman saya sebagai orang tua yang serba kekurangan, akhir-nya saya memaksanya dengan alasan kondisi dan ekonomi yang selama ini saya peroleh. Dengan begi anak saya menerima dan mau menerima lamaran dari calonnya tersebut. Alhamdulillah setelah menikah saya sudah ada yang bisa membantu dan anak-nak saya sudah bisaterpenuhi kebutuhannya, dan yang membuat saya lebih bahagia anak saya walalupun sudah menikah tetapi keingiannya untuk melanjutkan kuliah ternyata sama suaminya diizinkan.”¹⁵

Manis Safitri juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa:

“Saya kira saya ini adalah orang yang tidak beruntung, karena semua teman-teman saya melanjutkan kulai sedangkan saya mau dinikahkan oleh orang tua saya. Akan tetapi setelah saya menikah Alhamdulillah suami saya meminta untuk melanjutkan sekolahnya atau kualih, saya sangat bahagia dan saya merasa bersalah karna sebelumnya saya sangat tidak mau dinikahkan, dengan demikian saya merasa bersyukur dan semoga pernikahan ini dunia akhirat”.¹⁶

Amir selalu adik dari Manis Safitri juga menyampaikan dalam

¹⁴ Observasi, Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih YosowilangunLumajang, (7 Juni 2023).

¹⁵ Munip, Ayah Manis Safitri, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (7 Juni 2023).

¹⁶ Manis Safitri, Gadis yang paksa nikah, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (7 Juni 2023).

wawancara-ranya bahwa:

"Sebelum kakak saya menikah, saya tidak di kasih uang jajan sama ayah saya, karena buat makan saja ayah saya bingung, untungnya sekarang sekolah gratis dan buku saya dikasih sama sekolah. Setelah kaka saya menikah Alhamdulillah kaka sering memberi uang jajan ke saya walalupun tidak setiaphari".¹⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang terjadi pada Manis Safitri mendapat pemolakan dari Manis Safitri sendiri, karena keadaan yang sangat tidak mendukung, khusus-nya masalah ekonomi maka Manis Safitri menerimanya. dengan prak-tek ijbar wali yang dialainya ternyata membawa manfaat bagi dirinya dan keluarganya dan kehidupannya lebih mapan dan lebih bahagia.

4. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang terjadi pada keluarga Intan Nur Aini yang menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya walaupun pada awalnya Intan Nur Aini sangat menentang perijodohannya, disamping karena memang dia tidak mencintai calon pendamping-nya. Akan tetapi karena saking takdimnya keluarga kami terhadap kyai maka keluarga kami tidak bisa meolak, selain itu keluarga Intan Nur Aini meyakini kalau permintaan kyainya pasti masa depan anaknya cerah dan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁸

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Munir selalu ayah dari ananda Intan Nur Aini, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

"Bagi saya panutan setelah orang tua adalah guru atau kyai, apa yang diminta dan atau diamanahkan kyai menurut saya adalah kewajiban yang harus dijalani. seperti permintaan kyia agar anak saya dinikahkan dengan pilihan kyai, maka dengan semnag hati saya langsung menerimanya tanpa harus bertanya ke pada anak saya. Insyallah kalau sampai kyia yang menjodohkan insyallah masa depan anak saya ini selalu mendapat-kan keberkahannya dan insyallah kehi-dupannya akan selalu bahagia".¹⁹

¹⁷ Amir, Adik Manis Safitri, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (7 Juni 2023).

¹⁸ Observasi, Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (8 Juni 2023).

¹⁹ Munir, Ayah Intan Nur Aini, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (8 Juni 2023).

Senada dengan yang disampaikan Kyai Misbahul Munir, dalam wawan-caranya menyampaikan bahwa:

*“Iya, kemarin saya memanggil Munir agar kerumah dan memintanya agar anaknya dikawinkan dengan pilihan saya, kebetulan ada salah satu masyarakat yang meminta untuk dicarikan seorang pendamping, bagi saya orangnya baik. Alhamdulillah Munir langsung menerimanya, bah-kan saya sarankan agar tanya kepada anaknya dulu, tetapi Munir yakin kalau anaknya pasti mau jika kyai yang meminta”.*²⁰

Intan Nur Aini juga menyampai-kan dalam wawancaranya bahwa:

*“Saya tidak bisa berkata apa-apa karena orang tua adalah sebaga lanya dan kyai adalah panutannya. Kalau boleh jujur awalnya saya tidak mau, Cuma saya tidak bisa menyampaikan, maka saya sebagai anak hanya pasrah dan memohon kepada allah jika calon saya akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat maka permudahlah, jika tidak maka saya mohon agar digagalkan”.*²¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila-ngun Kabupaten Lumajang yang terjadi pada Intan Nur Aini adalah salah satu praktek ijbar wali yang penolakannya langsung di pasrah-kan kepada yang Kuasa, artinya semuanya dipasrahkan kepada-Nya.

5. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila ngun Kabupaten Lumajang terjadi pada keluarga Lailatul Hasanah yang tidak terjadi karena Lailatul Hasanah meno-lak dan jika tetap dipaksa untuk menikah maka Lailatul Hasanah akan melakukan perbuatan yang akan menyakit-kan orang tuanya, seperti bu-nuh diri atau melakukan yang dilarang oleh ajaran Islam.²²

Hal ini sesuai dengan yang disapaikan oleh Toni selalu ayah dari ananda Lailatul Hasanah, dalam wawancaranya menyampaikan bah-wa:

“Saya sudah berusaha membujuk anak saya agar mau

²⁰ Kyai Misbahul Munir, Tokoh Msyarakat, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (8 Juni 2023).

²¹ Intan Nur Aini, Gadis yang dipaksa nikah, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowila-ngun Lumajang, (8 Juni 2023)

²² Observasi, Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Yosowilangun Lumajang, (10 Juni 2023).

menikah dengan orang pilihan saya, tetapi anak saya menolak bahkan jika saya terus memaksa dia akan bunuh diri, saya jadi takut dan menyampaikan kepada orang yang melamarnya kalau anak saya masih belum siap dan masuh melanjutkan pendidikan. Setelah saya Tanya keteman-temannya kenapa anak saya tidak mau dijodohkan ternyata sudah punya pilihan sendiri. Saya sebagai ayah hanya pasrah dan menerimnya, harapan saya yang penting anak saya bahagia duniaakhirat".²³

Senada dengan yang disampaikan Lailatul Hasanah selaku gadis yang dipaksa nikah, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

"Apapun alasannya saya tidak mau dinikahkan, karena sekarang bukan zaman sini nurbaya, dalam beberap minggu ini ayah, ibu dan saudara selalu bertanya dan meminta saya untuk menikah dengan pilihan bapak saya, Cuma saya selalu menolaknya, selain karena saya sudah punya calon sendiri saya masih belum siap untuk menikah, dan saya bilang kalau tetap memaksa saya akan keluar dari rumah atau saya akan bunuhdiri. Baru dengan alasan itu orang tua saya diam dan tidak pernah menyakan pernikahan lagi".²⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa tidak terjadi praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Luma-jang kepada Intan Nur Aini.

Dengan beberapa analisis dan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua praktek ijbar wali dilakukan dengan resmi atau sah secara agama dan negara. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan karena dijodohkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan),
2. Mempererat hubungan keluar-ga kiyai atau orang di tokohkan di masyarakat.
3. Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat anaknya.
4. Faktor ekonomi
5. Pendidikan yang rendah
6. Keyakinan akan barokah dari sang guru atau kyai yang diangungkan

²³ Toni, Ayah Lailatul Hasanah, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wot-galih Yosowilangun Lumajang, (10 Juni 2023).

²⁴ Lailatul Hasanah, Gadis yang dipaksa nikah, Wawancara oleh Alvin Ni'am, *Praktek Ijbar Wali*, Wotgalih Yosowila-ngun Lumajang, (10 Juni 2023)

7. Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarganya yang telah menjodohkan dirinya, walaupun pada mulanya menolak dan mau menerimadengan kea-daan yang ada.

Sedangkan faktor-faktor penyebab tidak terjadinya pernikahan karena dijodohkan adalah sebagai berikut:

1. Kabur atau keluar dari rumah
2. Akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa pernikahan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang karena dipaksa atau dijodohkan atau dalam agama Islam disebut praktek ijbar wali tersebut bisaterjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah:

1. Si anak atau gadis menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau perteng-karan yang berarti. Dalam hal ini, awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak orang tuanya. Akan tetapi, melalui pendekatan dialog yang akrab dan musyawarah bersama keluarga, akhirnya si anak mau menerima dan mau menikah dengan pilihan orang tuanya.
2. Si anak menerima calon pen-damping hidup yang telah ditentu kan oleh orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan. Hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa hingga akhirnya si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak orang tuanya.
3. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh orang tuanya dengan melalui perdebatan, hal ini dipicu karena masalah ekonomi dan pendidikan. Hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa hingga akhirnya si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak orang tuanya dan karen si anak lebih memilih keutuhan keluarganya.
4. Si anak menerima calon hidupnya karena permintaan kyai orang tuanya si anak agar dinikahkan dengan pilihan kyai tersebut.
5. Si anak menolak calon hidupnya atas dasar tidak suka terhadap calonnya dan sudah punya pilihan sendiri dan jika masih di paksa maka si anak akan belkukan sesuai yang merugikan keluarganya.

Dari beberapa anak gadis yang melakukan pernikahan dengan praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupa-ten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Praktek ijbar wali pada Siti Qomariyah awalnya atas paksaan atau permintaan orang tuanya, hingga terjadi pernikahan dan akhirnya keduanya bahagia dan saling menerima.
2. Praktek ijbar wali pada Mar-fu'atul Hasana menjadi salah satu proses yang sangat firal, karena calon pendampingnya adalah anak dari seorang kyai atau tokoh, sehingga dengan penola-

kannya sangat disayangkan oleh kebanyakan masyarakat. Dengan motivasi dan doktrinasi akhirnya Marfu'atul Hasana menerima walalun dengan sangat terpaksa. Walaupun prosesnya penuh drama tetapi kedua mempelai akhirnya sama-sama saling mencintai dan menyayangi.

3. Praktek *ijbar wali* pada Manis Safitri mendapat pemolakan, karena keadaan yang sangat tidak mendukung, khususnya masalah ekonomi maka Manis Safitri menerimanya. dengan praktek *ijbar wali* yang dialainya ternyata membawa manfaat bagi dirinya dan keluarganya dan kehidupannya lebih mapan dan lebih bahagia
4. Praktek *ijbar wali* pada Intan Nur Aini adalah salah satu praktek *ijbar wali* yang penolakannya langsung dipasrahkan kepada yang Kuasa, artinya semuanya dipasrahkan kepada-Nya.
5. Praktek *Ijbar Wali* pada keluarga Lailatul Hasanah yang tidak terjadi karena Lailatul Hasanah menolak dan jika tetap dipaksa untuk menikah maka akan melakukan perbuatan yang akan menyakitkan orang tuanya, seperti bunuh diri atau melakukan yang dilarang oleh ajaran Islam.

Pelaksanaan *ijbar wali* dilaku-kan dengan resmi atau sah secara agama dan negara, sedangkan faktor- faktor penyebab terjadinya pernikahan karena dijodohkan adalah mempertahankan hubungan nasab (keturunan), mempererat hubungan keluarga kyai atau orang di tokohkan di masyarakat, orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat anaknya, faktor ekonomi, pendidi-kan yang rendah, keyakinan akan barokah dari sang guru atau kyai yang diagungkan, si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarganya yang telah menjodoh-kan dirinya, walaupun pada mula nya menolak dan mau menerima dengan keadaan yang ada. Sedang kan faktor-faktor penyebab tidak terjadinya pernikahan karena dijo-dohkan adalah kabur atau keluar dari rumah dan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Sedangkan dalam kajian teori dijelaskan bahwa Praktek *Ijbar Wali* merupakan hak paksa seorang wali terhadap wanita yang berada dalam pewaliannya. Wali yang memiliki hak *ijbariyah* adalah ayah atau kakek ketika tidak ada ayah. Seorang wali yang mempunyai hak *Ijbar* disebut sebagai wali mujbir yakni wali berhak memaksa untuk menikahkan anak gadisnya baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa meskipun tanpa izin orang itu.²⁵ Adapun meminta perse-tujuannya merupakan hal yang disun-nahkan. Sedangkan Hak *Ikhtiyariyah* adalah hak wali dalam menikahkan wanita janda dengan meminta persetu-juannya dengan jelas tidak

²⁵ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2000),1337.

cukup dengan diamnya, dan perwalian ikhtiyariyah ini dimiliki bagi semua wali ashabah.

Secara etimologis kata *Ijbar* yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melaksanakan sesuatu. Semen-tara itu secara terminologis kata *Ijbar* adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis dari pada anak itu sendiri. Dalam pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan karena akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.²⁶

Imam Syafi'i menetapkan hak *Ijbar* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga. Karenanya, Imam Syafi'i hanya memberikan hak *Ijbar* kepada ayah semata. Walau-pun dalam perkembangan selanjut-nya, *Ashab* (sahabat- sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak *Ijbar* juga pada kakek.²⁷ Selama yang di kawinkannya itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Di Indonesia yang masyarakat-nya mayoritas Islam, secara prinsip dalam undang-undang tidak meng-akui adanya hak *Ijbar* wali, karena dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 wali merupakan syarat perkawinan, tetapi dalam kaitannya dengan hak *ijbar*, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini lebih ber-dasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai) sebagaimana yang tercantum pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*" Jugatercantum dalam KHI pasal 16 ayat (1).²⁸ Sehingga jika perkawinan ternyata tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinanpun tidak dapat dilangsungkan.²⁹ Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah. Dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan

²⁶ Taufiq Hidayat, *Rekonstruksi Hak Ijbar*, De Jure I, (Malang: P3M fak. Syariah UIN Malang, 2009), 12

²⁷ Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa Prespektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Rahima, 2008), 15.

²⁸ KHI pasal 16 ayat (1), "perkawinan didasarkan atas persetujuan calonmempelai"

²⁹ KHI pasal 17 ayat (2).

didepan pengadilan³⁰ dalam jangka waktu 6 bulan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dengan kajian teori terdapat kesamaan, diantara kesamaan tersebut adalah praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang tidak ada permasalahan yang berarti, artinya ijbar wali yang diterapkan sesuai dengan hak ijbar wali menurut Imam Syafi'i yang membenarkan atas dasar kasih sayang, hak ijbar yang dilakukan wali terlebih dahulu meminta izin kepada anak yang akan dinikahkan walaupun dengan paksaan, diterapkannya ijbar wali karena adanya rasa tanggung jawab orang tua untuk menikahkan putrinya dan orang tua berhak ikut campur dalam pernikahan putrinya, orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat anaknya. Selain itu praktek ini sudah menjadi tradisi dengan tujuan selain karena agar anaknya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, juga bertujuan untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), mempererat hubungan keluarga kyai dan kaberkahannya, faktor ekonomi serta pendidikan.

Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ij-bar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Sebagaimana hasil temuan peneliti bahwa praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sudah menjadi tradisi bahkan menjadi adat di daerah tersebut, hal ini masih bisa dilakukan atau dibudayakan apa lagi dengan budaya sekarang yang semakin bebas, sehingga anak perlu atau butuh dampingan, binaan dan motivasi dari orang tuanya. Tradisi perjodohan baik karena faktor ekonomi, kedekatan hubungan keluarga kyai, semua ini dilakukan karena adanya desakan atau paksaan. Kawin paksa yang dilakukan di Desa Wotgalih disebabkan adanya adat yang masih ada dan kepercayaan orang tua. Sedangkan kawin paksa yang disebabkan karena faktor ekonomi ini dilakukan karena ketergantungan hidup masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya sehingga mereka butuh tangan-tangan lain untuk membantunya, hal ini menarik masyarakat kurang mampu dalam perekonomian rumah tangganya untuk menikah-an anaknya dengan orang kaya atau sudah mapan yang nantinya bisa membantu perekonomian keluarganya.

Berdasarkan praktek pernikahan yang terjadi di Desa Wotgalih tersebut tidak ada permasalahan yang serius walaupun pernikahan dilakukan atas perjodohan atau paksaan orang tua, dengan demikian mengenai terjadinya kawin paksa dengan faktor ekonomi dan juga

³⁰ KHI pasal 71 ayat (f), "sesuatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan."

kawin paksa untuk mempe rerat hubungan keluarga kyai di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun merupakan hak ijbar wali dari para wali dalam pernikahan.

Adapun dalam pembahasan ini dapat ditinjau darisudut pandang Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang tradisi kawin paksa di Desa Wotgalih tidak menyalahi atauran ajaran Islam karenapraktek Ijbar Wali antara keduemempelai atau pasang-an sudah menerima walalupun melalui musyawarah, paksaan dan tekanan dari orang tua.

Implikasi yang muncul akibat dari perkawinan paksa pada zaman sekarang ini sangat besar sekali dampaknya bagi perempuan yaitu selain perempuan atau gadis terhindar dari kemaksiatan dan tidak seandainya menerima jodoh atas keinginnya yang kebanyakan gadis lebih kepada keingi nan emosionlnya, karena orang tua lebih tau dan lebih mengerti akan karakter jodoh yang cocok terhadap masa depan anaknya.

Praktek Ijbar Wali di Desa Wotga lih Kecamatan Yosowilangun Kabu-paten Lumajang merupakan desa yang implikasinya berbeda dengan daerah lain, kebanyakan di daerah lain dengan kawin paksa akan menimbulkan Konsekuensi besar bagi seorang wanita, diataranya hak-hak reproduksi perempuan seperti persoalan seksualitas, pergaulan yang tidak ma'ruf, terjadinya disintegrasi dan keke-rasan dalam keluarga baru yang mengarah pada perceraian. bahkan ada sebagai masyarakat di luar Desa Wotgalih beranggapan bahwa kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsurpaksaan hanya akan mendatangkan kemudaratn bagi kedua belah pihak (suami maupun istri). Akan tetapi dengan tardisi Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila-ngun Kabupaten Lumajang mem-buat kedua belah pihak nyaman, harmunis sebagaimana tujuan nikah, yaitu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan pada kasus ini, jelas terlihat bahwa kawin dengan unsur paksaan adat atau pelaksa-naan praktek ijbar wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila-ngun Kabupaten Lumajang diang-gap baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah Swt serta dapat mengandung hikmah dan manfaat bagi keduanya (suami maupun istri).

Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil atas permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila ngun Kabupaten Lumajang oleh bapak atau wali dari Siti Qomariyah yaitu demi mening-katkan ekomoni dan mendekat-kan keluarga besarnya, akan tetapi alasan tersebut menafikan unsur kemasalahatanatau persetu-juan Siti Qomariyah, sehingga orang

tua atau wali telah mengabaikan pemenuhan hak dari seorang anak, hanya saja Siti Qomariyah tetap menerimanya, sehingga praktek ijbar ini tetap dilaksanakan sehingga keduanya bahagia dan saling menerima.

2. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila-ngun Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh bapak atau wali dari Marfu'atul Hasana yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti, serta terpenuhinya tujuan syarak lainnya yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan kehormatan Marfu'atul Hasana. Praktik kawin paksa pada Marfu'atul Hasana, pemenuhan hak dan kewajibannya sudah terpenuhi antara suami istri sehingga terjalin keluarga yang bahagia dan keduanya saling mencintai dan menyayangi.
3. Alasan wali (bapak) untuk menikahkan paksa pada anaknya bernama Manis Safitri yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti, serta ekonominya. Praktik kawin paksa pada Manis Safitri, pemenuhan hak dan kewajibannya kurang terpenuhi antara suami istri, namun karena saling memahami satu sama lain dan mau menerima dan pasrah akan keadaan yang ada maka akhirnya bisa menjalani pernikahannya dengan baik dan dengan praktek ijbar wali yang dialainya ternyata membawa manfaat bagi dirinya dan keluarganya dan kehidupannya lebih mapan dan lebih bahagia.
4. Praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowila ngun Kabupaten Lumajang terjadi pada keluarga Intan Nur Aini yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya serta kebarokahan dari sang kyai. Praktik kawin paksa pada Intan Nur Aini tetap dilakukan walalupun sebelumnya menda-patkan penolakan. Akan tetapi karena sifat takdim maka pernikahan paksa ini tetap di laksanakan. Dengan demikian keduanya bahagia dan sesuai yang diharapkannya.

Sedangkan dalam kajian teori dijelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktek Ijbar Wali dapat diketahui dari beberapa madzhab, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Maliki, hak ijbar wali diperbolehkan, karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena itu hak ijbar wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya.³¹ Sedangkan dasar hukum bahwasanya wali itu wajib dan dijadikan sebagai rukun nikah ialah pada hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

³¹ Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007). 410

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَدُنِّي لَهُ رِوَاةُ ابْنِ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدِينَ غَيْرَهُ

Artinya :

Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atasjalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Beliau mengatakan, tidak ada hadits yang shahih dalam penyebutan dua orang saksi kecuali hadits ini.)³²

Jadi Imam Maliki berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahkannya berarti ada hak ijbar wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon pemelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkannya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak ijbar wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.³³

2. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Syafi'i bahwa Wali nikah adalah orang yang berhak menikah kan wanita yang berada dalam pengampuannya. Wali nikah menurut Imam Syafi'i memiliki dua hak yakni Hak Ijbariyah dan Hak Ikhtiyariyah. Hak ijbariyah adalah hak paksa seorang wali terhadap wanita yang berada dalam perwaliannya. Wali yang memiliki hak ijbariyah adalah ayah atau kakek ketika tidak ada ayah. Seorang wali yang mempunyai hak ijbar disebut wali mujbir yakni wali berhak memaksa untuk menikahkannya anak gadis nya baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa meskipun tanpa dimintai persetujuannya, adapun meminta persetujuannya merupakan hal yang disunnahkan. Seorang anak gadis apabila ia dimintai persetujuannya yaitu cukup dengan diamnya menurut qaul yang shahih apabila sudah baligh dan berakal. Adapun hak ikhtiyariyah adalah hak wali dalam menikahkannya wanita janda. Seorang janda harus dimintai persetujuannya dengan jelas tidak cukup dengan diamnya.³⁴

Pemahaman Imam Syafii mengenai hak ijbar dinisbatkan pada

³² Ibnu al-Mulaqqan, Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj, Darul Hira', Makkah, 363-364, No. Hadits: 1427

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali), (Jakarta: Lentera, 2001), 312

³⁴ Al-Syafi'i, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Qutaybah, Jilid X, 2003), 39

hadits yang meriwayat tentang perkawinan Aisyah dengan Rasulullah:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوَعَدْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوْقَ جُمَيْمَةَ ، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوخَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأُتَمَّجِحُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكَاتِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرْغَبْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya :

“Aku dinikahi oleh Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami data-ng ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderit sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia mema-nggilku, maka aku mendatangi-nya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhir-nya jiwaku tena-ng. Kemudian ibuku mengam-bil sedikit air dan mengusap-kannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Sela mat dan barokah, selamat dengan kebai-kan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.”

Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad diatas dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari Aisyah, mengenai hadist ini Imam Syafii menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) dari pada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh menikah kan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya, hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk menikahkannya dengan calon pilihanwalinya.

Dari pernyataan Imam Syafii di atas diketahui bahwa seorang wali lebih berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya dilimpahkan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum

dipandang sebagai cakap hukum.³⁵

3. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak ijbar wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis.³⁶ Menurut Mazhab Imam Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali. Maka itu hak wali ijbar itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya. karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali. Sebagaimana Hadits diriwayatkandari Aisyah, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya :

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”³⁷

Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya. Oleh karena itu perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhonya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya.

Berdasarkan hasil temuan dan kajian teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabu paten Lumajang tidak menyelahi aturan sebagaimana pendapat Imam Maliki, Imam Syafi’idan Imam Hanbali yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits dan semua praktekny sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam perkawinan yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan meng harapkan ridha Allah Swt serta dapat mengandung hikmah dan manfaat bagi keduanya (suami maupun istri). Dalam prateknya juga tidak menafikan unsur kemasalahatan atau persetujuan atas pemenuhan hak dari seorang anak, demi terpeliharanya kemas lahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti, serta terpenu hinya tujuan

³⁵ Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2,1 (Februari 2016): 98-124

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami wa adillatuha*, Juz VII. 192.

³⁷ R. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, ia mensahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiihul Jaami’ (VI/203)* dan *al-Irwaa’ (VI/238)*

syarak lainnya yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan kehormatan, ekonomi, saling memahami satu sama lain dan mau menerima dan pasrah akan keadaan yang ada serta kebarokahan dari sang kyai.

Kesimpulan

Praktek Ijbar Wali di Desa Wot-galih Kecamatan Yosowilangun Kabu paten Lumajang diterapkan sesuai dengan hak ijbar wali menurut Imam Syafi'i yang membenarkan atas dasar kasih sayang, hak ijbar yang dilakukan wali terlebih dahulu meminta izin kepada anak yang akan dinikahkan walaupun dengan paksaan, diterapkannya ijbar wali karena adanya rasa tanggung jawab orang tua untuk menikahkan putrinya dan orang tua berhak ikut campur dalam pernikahan putrinya, orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat anaknya. Selain itu pelaksanaan *ijbar wali* dilakukan dengan resmi atau sah secara agama dan negara. Praktek ini sudah menjadi tradisi dengan tujuan selain karena agar anaknya menjadi keluarga sakina mawaddah warah-mah, juga bertujuan untuk memper tahankan hubungan nasab (keturu-nan), mempererat hubungan keluar ga kyai dankaberkahannya, untuk meningkatkan ekonomi serta meni ngkatan pengamalan pendidikan. Pelaksanaan *ijbar wali* dilakukan dengan resmi atau sah secara agama dan negara

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupa ten Lumajang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Han bali yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits dan semua prakteknya sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam perkawinan yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan meng harapkan ridha Allah SWT serta dapat mengandung hikmah dan man-faat bagi keduanya (suami manupun istri). Dalam prateknya juga tidak menafikan unsur kemasalahatan atau persetujuan atas pemenuhan hak dari seorang anak, demi terpelihara nya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti, serta terpenuhinya tujuan syarak lainnya yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan kehormatan, ekonomi, saling mema-hami satu sama lain dan mau mene-rima dan pasrah akan keadaan yang ada serta kebarokahan dari sang kyai.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Agama RI Departemen. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Mekar, 2004.
- Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2020.
- Abidin, Slamet dkk. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'I, *al-Umm*, jilid V, 162-163.
- Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, *Cepido* 2, no. 2: 111-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
November 2020.
- Akbar, Aulia. *Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Anak Gadis Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2017.
- Al-Nawawi. Sharh al-Imam Muslim, Juz 5, 123. Ibn al- Rushd, al-Bidayah al-Mujtahid, terj. Semarang: CV. al-Shifa', 1990.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al- Fiqh 'ala Mazaahib Al- Arba 'ah*. Beirut: Daar Al- Fikr, Juz 4.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, ed. Ahmad Tholabi Kharlie, Yayasan Asy-Syariah
Modern Indonesia (Tangerang Selatan: YASMI. Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia. 2018.
- Asnawi, Moch. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam 2004.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Fachroedin and Achmad Nur Chabib, "Kriteria Bibit-Bebet- Bobot Pada

- Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam,” *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1. November 2022.
- Fitriawati, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus di Ds. Bejod Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Skripsi: UIN SMH Banten. 2022.*
- Ghozali. *Piqih Munakahat*. Bandung: Tafakur. 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM. 2001.
- Halitopo, Manase. “Implementasi Merdeka Belajar Dalam Buku Teks Bahasa Inggris Untuk SMK,” *Journal Pendidikan Universitas Sarjawiyata Tamansiswa. Jalan Kusumanegara 157, Yogyakarta 55165*, HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422
- Hidayat, Syaiful. *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab,” INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 1. Februari 2016.
- Ismawati, Ana. “Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus)”. Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2021.
- Ibn al-Hajar al-Asqalani, Fathu al-Bari, Juz 11. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1959.
- Jaziri. *Al- Fiqh ‘ala Mazaahib Al- Arba’ah*. Beirut: Daar Al-Fikr, Juz 4.
- J. Andriani H Hardani. Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2017.
- Jannah, Rossa Roudhatul and Enoh. “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1: 51-56, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>. 2021.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1. 2019.
- Redaksi Penerbit. *UU Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusdindo Mandiri. 2016.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, ” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 : 703-22,
- Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin and Ridwan Yunus, “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 02. November 2022.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi kyai atas wacana agama dan*

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijbar Wali Di Desa
Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Lumajang*

- gender*. Yogyakarta: LKIS. 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali). Jakarta: Lentera. 2001.
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, cet 2. Yogyakarta: LKIS.
- Nurhayati and Paryadi, "Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar. Studi Kasus Di Kel. Teritip Balikpapan Timur.
- Putri, Dita Sundawa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1981. Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (Februari 2016): 98—124.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Fakultas Syariah UIN Malang. n.d.
- Sopariyanti, Pera. *Menilai Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Rahima. 2008.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Pustaka. 2016.
- Yunus, M. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1996.
- Yusuf, Moh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Dekat Agung Kec. Sangkapura Bawean Gresik)". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2016.

Muhammad Alvin Ni'am, Masrokhin